



P U T U S A N

Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oliver Claude Marc Mandeville.
Tempat lahir : Bruxelles.
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 2 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Belgia.
Tempat tinggal : Alamat asal No 5 Rue vanoverstraetem 1082, Berchem – sainte-agathe, Bruxeies, Alamat sementara di Jalan Padang Tawang I gg 4 No. 1, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Pensiunan.
Pendidikan : SMA,

Terdakwa Olivier Claude Marc Mandeville tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri akan tetapi didampingi penterjemah dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris yaitu yang bernama Leo Sandra Margaretha, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 09 Agustus 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta , alamat GG Siaga III/7 RT/RW 014/004, Kelurahan/Desa Angke, Kecamatan Tambora, Provinsi DKI Jakarta Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE**, bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Pebruari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sabagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "**YOU ARE A PROSTITUTE**" yang ditujukan kepada saksi korban RINI HERAWATI;
2. Memohon agar terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa mengajukan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE**, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira Pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2016 bertempat di samping sekolah THOMAS AQUINO alamat Banjar Tuka, Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah **melakukan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dengan terdakwa pernah menjalin hubungan selama 15 Tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ASA NUSANTARA ALFRED MANDEVILLE dan LUNA MELODY CHRISTINE MANDEVILLE.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kejadian kemudian berawal pada saat saksi korban RINI HERAWATI sedang menjemput anak saksi korban di sekolah THOMAS AQUINO alamat Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung bersama dengan saksi BERND ECKHARD ROEDIG dan saksi NOVITA. Ketika berada di depan sekolah saksi korban bertemu dengan terdakwa yang kebetulan juga lewat disana. Terdakwa kemudian menghampiri saksi korban dengan tujuan hendak berbicara dengan anak terdakwa LUNA dan saksi korban RINI HERAWATI menyuruh LUNA untuk masuk mobil. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban RINI HERAWATI dan BERND ECKHARD ROEDIG dan menanyakan ada urusan apa saksi BERND ECKHARD ROEDIG bersama pacar terdakwa yaitu saksi korban RINI HERAWATI dan anak terdakwa LUNA MELODY CHRISTIAN MANDEVILLE, dan terdakwa kemudian mengucapkan kata **“YOU ARE A PROSTITUTE”** yang ditujukan kepada saksi korban RINI HERAWATI dengan tujuan supaya diketahui oleh umum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yterdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RINI HERAWATI, dipersidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tetap pada keterangan saksi di depan penyidik tersebut;
- Bahwa tindak pidana penghinaan yang dilaporkan oleh saksi terjadi pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 13.30 wita dan bertempat di samping sekolah THOMAS AQUINO alamat Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku penghinaan terhadap saksi bernama OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE;
- Bahwa terdakwa OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE melakukan perbuatan penghinaan dengan mengatakan kepada saksi dengan kalimat **“YOU ARE A PROSTITUTE”** yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“KAMU PELACUR atau KAMU SUNDAL”**;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi adalah OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE merasa sakit hati terhadap saksi, karena saksi dan OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE merupakan pasangan hidup yang pernah tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 15 tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak atas nama ASA NUSANTARA ALFRED MANDEVILLE dan LUNA MELODY CHRISTINE MANDEVILLE yang kemudian saya pergi meninggalkan OLIVIER MANDEVILLE dan hidup bersama pasangan baru saya atas nama BERND ECKHARD ROEDIG;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalimat "YOU ARE APROSTITUTE" ditujukan kepada saksi karena pada saat mengatakan "YOU ARE A PROSTITUTE" terdakwa menghadap ke saksi yang pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa kurang dari satu meter, dan di sekitar saksi sudah tidak ada orang lain kecuali ibu NOVITA yang ada di belakang terdakwa;
- Bahwa penghinaan oleh terdakwa dilakukan didepan saksi IBU NOVITA dan BERND ECKHARD ROEDIG, dan di lakukan pada tempat umum yaitu samping sekolah SD Thomas Aquino Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa saksi merasa marah dan malu karena perlakuan terdakwa yang sudah menghina saksi yang dilakukan di muka umum dan di depan anak-anak saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya, dan demikian pula atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

Saksi 2. **BERND ECKHARD ROEDIG**, dipersidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tetap pada keterangan saksi didepan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan RINI HERAWATI melalui percakapan di internet dan saya mengenalinya sejak Pebruari 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban penghinaan adalah RINI HERAWATI dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap RINI HERAWATI di lakukan pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps



pukul 13.30 wita bertempat di samping sekolah THOMAS AQUINO alamat Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa Saksi saat itu mengantar RINI HERAWATI ke sekolah THOMAS AQUINO untuk menjemput anak-anak RINI HERAWATI pulang dari sekolahnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa arti kata "YOU ARE APROSTITUTE" adalah "KAMU PELACUR atau KAMU SUNDAL" adapun kalimat tersebut saya ketahui dalam bahasa Indonesia sesuai dari penerjemah saya atas nama LEO SANDRA MARGARETHA;

- Bahwa saat mengatakan "YOU ARE APROSTITUTE" terdakwa menghadap ke RINI HERAWATI yang pada saat itu jarak RINI HERAWATI dengan terdakwa kurang dari satu meter, dan di sekitar RINI HERAWATI sudah tidak ada orang lain kecuali ibu NOVI yang ada di belakang terdakwa, jadi tidak mungkin terdakwa berkata "YOU ARE APROSTITUTE" kepada ibu NOVITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya, dan demikian pula atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

Saksi 3. NOVITA, dipersidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik;

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tetap pada keterangan saksi didepan penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan RINI HERAWATI yang merupakan teman kerja saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sedangkan dengan terdakwa saksi mengenalinya karena dikenalkan oleh RINI HERAWATI;

- Bahwa menurut saksi alasan terdakwa melakukan penghinaan terhadap RINI HERAWATI mungkin terdakwa merasa kesal terhadap RINI HERAWATI karena di anggapnya terdakwa tidak boleh bertemu dengan anak hasil dari hubungan mereka yang bernama LUNA MELODY CRISTIAN padahal RINI HERAWATI tidak pernah melarang terdakwa untuk bertemu anaknya;

- Bahwa Saksi menjelaskan perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap RINI HERAWATI di lakukan pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 13.30 wita bertempat di samping sekolah THOMAS AQUINO alamat Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Utara, Kab. Badung yang pada saat kejadian tersebut saya berada di sana bersama RINI HERAWATI dan BERND ECKHARD ROEDIG;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada RINI HERAWATI dengan kalimat "YOU ARE A PROSTITUTE" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "KAMU PELACUR";

- Bahwa perkataan terdakwa tersebut ditujukan kepada RINI HERAWATI karena pada saat berbicara kalimat "YOU ARE A PROSTITUTE" terdakwa menghadap ke RINI HERAWATI yang pada saat itu jarak RINI HERAWATI dengan terdakwa kurang dari satu meter, dan pada saat itu saya berdiri persis di belakang terdakwa ;

- Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan di depan orang banyak tetapi dilakukan pada tempat umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya, dan demikian pula atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

Saksi ahli WAHYU AJI WIBOWO, Tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 25 Mei 1979, Laki-laki, Pendidikan terakhir S-1 Bahasa dan Sastra Inggris, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Desa Karang Sari RT03/01, Kec. Brati, Kab. Grobogan, alamat sementara Jalan Trengguli I Nomor 9, Denpasar, No. HP 085714068936, NIK 3315142505790004, dipersidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan ahli sudah benar dan tetap pada keterangan ahli didepan penyidik tersebut;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak bulan April 2006 - Januari 2011 ahli bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta sebagai Staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011—Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Staf Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016-sekarang di Balai Bahasa Provinsi Bali sebagai tenaga penyuluh kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Mahkamah Konstitusi sebagai ahli di bidang bahasa, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada tahun 2014
 - Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara pemberian keterangan tidak benar atau membuat surat atau menggunakan surat yang isinya tidak benar di Polda Bali
 - Sebagai ahli bahasa dalam bahasa dalam perkara penistaan agama di Polda Bali.
 - Sebagai ahli bahasa dalam berbagai perkara pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian melalui akun facebook di Polda Bali.
 - Adapun dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana terlampir.
- Legalitas yang ahli miliki menjadi ahli dan memberikan keterangan kepada penyidik dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tugas pokok tersebut, antara lain adalah memberikan bantuan teknis berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan. Ada pun latar belakang pendidikan formal dan pendidikan teknis yang ahli miliki adalah sebagai berikut:
- Pendidikan S-1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2004. -
 - Diklat Calon Penyuluh Kebahasaan (bahasa Indonesia) Tahun 2010.
 - Berbagai diklat kebahasaan (bahasa Indonesia) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Bahwa ahli tidak kenal dengan pelapor yang bernama RINI HERAWATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut ahli, yang dimaksud dengan Bahasa adalah (1) n sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri; (2) percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun (KBBI: 116);

- Bahwa Untuk memaknai istilah penghinaan atau penistaan, ahli menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berbasis android dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai acuan. Kata penghinaan berasal dari kata hina yang bermakna rendah kedudukannya (pangkat, martabatnya); keji, tercela, tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan). Kata hina mendapat imbuhan peng-an menjadi penghinaan yang bermakna perbuatan menghinakan atau menistakan. Sedangkan kata penistaan berasal dari kata nista yang bermakna 'a hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela, noda'. Kata nista mendapat imbuhan peng-an menjadi penistaan yang bermakna perbuatan menistakan. Kedua kata tersebut bersinonim dan dapat saling menggantikan sesuai dengan konteks;

- Pada dasarnya, setiap kata memiliki arti leksikal atau makna denotatif atau makna dalam kamus. Arti dan makna kata itu pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Pemaknaan pada sebuah kata/kalimat sangat bergantung pada konteks, seperti sosiologis, psikologis, kultur, dan sebagainya. Selain itu, pemaknaan sebuah kata/kalimat juga bergantung pada konteks luar bahasa, yaitu unsur di luar tuturan atau pernyataan yang mempengaruhi maksud tuturan/pernyataan itu. Maksud sebuah pernyataan tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara/membuat pernyataan, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk, cara penyampaian, alat, dan norma-norma. Dengan kata lain, maksud sebuah pernyataan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pada saat pernyataan itu, baik lisan maupun tulis, dibuat atau disampaikan.

- Bahwa ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur/menentukan bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan penghinaan atau penistaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan, merendahkan, menghinakan, atau menistakan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

- Bahwa ahli akan mencoba untuk menganalisis pernyataan tersebut sebagai berikut: Kalimat/pernyataan "YOU ARE A PROSTITUTE"

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps



diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi KAMU PELACUR atau KAMU SUNDAL. Kata prostitute, menurut merriam-webster dictionary adalah 'a person who engages in sexual intercourse in exchange for pay' atau dalam bahasa Indonesia 'seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan imbalan/bayaran' atau dengan kata lain pelacur atau sundal. Karena kalimat/ pernyataan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saksi akan menganalisis kalimat terjemahan tersebut. Kata kamu bermakna 'pron yang diajak bicara; yang disapa (dalam ragam akrab atau kasar)'. Kata pelacur bermakna 'n orang yang melacur'. Sedangkan kata sundal bermakna 'a buruk kelakuan (tentang perempuan), lacur, jalang; n perempuan jalang, pelacur'. Kata pelacur dan sundal bersinonim atau memiliki makna yang sama. Pada kalimat tersebut, terdakwa menyebutkan bahwa kamu (orang yang diajak bicara/lawan bicara, yang dalam konteks ini adalah saksi RINI HERAWATI) adalah pelacur;

- Dapat ahli jelaskan kembali bahwa sebuah kata-kata/kalimat/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan penghinaan atau penistaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan, merendahkan, menghinakan, atau menistakan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

- Pada pernyataan itu, terdakwa telah menuduhkan sesuatu kepada saksi RINI HERAWATI secara langsung dan diketahui oleh orang lain dengan menyebut lawan bicara (RINI HERAWATI) bahwa RINI HERAWATI adalah pelacur atau sundal sehingga pernyataan tersebut patut diduga dapat dikategorikan sebagai kata-kata/kalimat yang mengandung muatan penghinaan atau penistaan;

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertemu dengan RINI HERAWATI pada tahun 2000 di Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa hidup bersama RINI HERAWATI pada tahun 2001 di Bali untuk membentuk keluarga yang dimana dalam hubungan tersebut terdakwa dengan RINI HERAWATI memiliki dua anak yang pertama ASA NUSANTARA ALFRED MANDEVILLE dan LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan RINI HERAWATI sejak tahun 2000 sampai bulan april 2016 hidup bersama dan memiliki dua orang anak yaitu ASA NUSANTARA ALFRED MANDEVILLE dan LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE namun saya secara resmi tidak memiliki hubungan pernikahan, namun saat ini sudah tidak hidup bersama karena RINI HERAWATI meninggalkan rumah bersama LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE jadi terdakwa tinggal di rumah hanya bersama ASA NUSANTARA ALFRED MANDEVILLE;
- Bahwa Terdakwa mengenali saudari NOVITA yang dimana setahu terdakwa, NOVITA merupakan teman dan asisten ibu RINI HERAWATI dimana saudari NOVITA di pekerjaan untuk mengantar jemput anak terdakwa sekolah yang bernama LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE.
- Bahwa terdakwa tahu BERND ECKHARD ROEDIG tetapi tidak kenal karena terdakwa sempat melihat BERND ECKHARD ROEDIG ikut menjemput LUNA anak terdakwa pada saat pulang sekolah
- Bahwa terdakwa dengan RINI HERAWATI sempat tinggal bersama selama 16 tahun dan memiliki dua orang anak.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 juli 2016 pukul 13.30 wita menggunakan sepeda motor melalui Br. Tuka yang dimana pada saat itu terdakwa kebetulan melewati sekolah THOMAS AQUINO di Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesampainya di depan sekolah sekitar pukul 13.30 wita terdakwa melihat RINI HERAWATI bersama NOVITA dan satu orang pria yang terakhir saya ketahui bernama BERND ECKHARD ROEDIG untuk menjemput anak terdakwa atas nama LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE di samping sekolah.
- Bahwa terdakwa menghampiri mereka kemudian pada saat terdakwa hendak berbicara dengan anak terdakwa LUNA tetapi RINI HERAWATI menyuruh Luna untuk masuk mobil agar tidak bisa bertemu dan berbicara dengan terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menghampiri RINI HERAWATI dan BERND ECKHARD ROEDIG untuk bertanya kepada BERND ECKHARD ROEDIG siapa orang ini dan ada urusan apa bersama pacar terdakwa RINI HERAWATI dan anak terdakwa LUNA MELODY CHRISTIAN MANDEVILLE.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan sering ke sekolah THOMAS AQUINO alamat Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung untuk bertemu anak terdakwa LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE tetapi selalu di halangi oleh RINI HERAWATI

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah mengatakan kalimat kasar atau kalimat "YOU ARE A PROSTITUTE" kepada RINI HERAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan ahli yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dengan terdakwa pernah menjalin hubungan selama 15 Tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ASA NUSANTARA ALFRED MANDEVILLE dan LUNA MELODY CHRISTINE MANDEVILLE.

- Bahwa kejadian kemudian berawal pada saat saksi korban RINI HERAWATI sedang menjemput anak saksi korban di sekolah THOMAS AQUINO alamat Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung bersama dengan saksi BERND ECKHARD ROEDIG dan saksi NOVITA. Ketika berada di depan sekolah saksi korban bertemu dengan terdakwa yang kebetulan juga lewat disana. Terdakwa kemudian menghampiri saksi korban dengan tujuan hendak berbicara dengan anak terdakwa LUNA dan saksi korban RINI HERAWATI menyuruh LUNA untuk masuk mobil. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban RINI HERAWATI dan BERND ECKHARD ROEDIG dan menanyakan ada urusan apa saksi BERND ECKHARD ROEDIG bersama pacar terdakwa yaitu saksi korban RINI HERAWATI dan anak terdakwa LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE, dan terdakwa kemudian mengucapkan kata "**YOU ARE A PROSTITUTE**" yang ditujukan kepada saksi korban RINI HERAWATI dengan tujuan supaya diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**



3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

(1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*

(2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE** dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tanpa perlu menginsafi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)

- Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89)

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana diawali dari Terdakwa pada tanggal 29 juli 2016 pukul 13.30 wita menggunakan sepeda motor melalui Br. Tuka dan kebetulan melewati sekolah THOMAS AQUINO di Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sesampainya di depan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps



sekolah sekitar pukul 13.30 wita terdakwa melihat RINI HERAWATI bersama NOVITA dan satu orang pria yang terakhir terdakwa ketahui bernama BERND ECKHARD ROEDIG untuk menjemput anak terdakwa atas nama LUNA MELODY CHRISTIANE MANDEVILLE di samping sekolah.

- Bahwa RINI HERAWATI merupakan mantan pasangan Terdakwa selama 15 tahun dan memiliki dua orang anak, yaitu ASA NUSANTARA ALFRED MANDEVILLE dan LUNA MELODY CHRISTINE MANDEVILLE, namun RINI HERAWATI meninggalkan Terdakwa dan hidup bersama BERND ECKHARD ROEDIG sampai sekarang.

- Bahwa saat terdakwa mendekat, RINI HERAWATI menyuruh LUNA MELODY CHRISTINE MANDEVILLE masuk kemobil dan melarang berbicara dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang berhadapan dengan RINI HERAWATI dalam jarak kurang lebih satu meter mengeluarkan kata-kata "YOU ARE A PROSTITUTE" dan di sekitar saksi sudah tidak ada orang lain kecuali ibu NOVITA yang ada di belakang terdakwa, sehingga saksi RINI HERAWATI yakin kalau kata-kata tersebut ditujukan kepadanya.

maka berdasarkan fakta ini unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum " adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan ahli terdakwa dalam keadaan sadar telah mengucapkan kata "YOU ARE A PROSTITUTE" kepada saksi korban hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 13.30 wita bertempat di samping sekolah THOMAS AQUINO alamat Br. Tuka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.



Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku dan membuat saksi korban merasa malu. Disamping itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dihadapan saksi Novita maupun saksi BERND ECKHARD ROEDIG;

Menimbang, maka berdasarkan fakta ini unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa sendiri secara tertulis, dimana Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengakui telah mengatakan “**YOU ARE A PROSTITUTE**” yang ditujukan kepada saksi korban RINI HERAWATI, namun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa, tidak satupun yang mampu mendukung sangkalannya, oleh karenanya pembelaan dari Terdakwa harus dikesampingkan dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa system pemidanaan bukan bersifat untuk balas dendam, akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa dan memandang adil lamanya pidana yang akan dijalankan Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang asing yang tinggal di Bali bersama seorang anaknya dan tidak memiliki keluarga di Bali, maka Majelis Hakim berpendapat bagaimana keadaan anak terdakwa yang ditinggal sendiri, apabila orang tuanya (terdakwa) dipenjara, sehingga Majelis berpendapat hukuman yang pantas untuk terdakwa adalah hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **OLIVIER CLAUDE MARC MANDEVILLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim yang menentukan lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir Terpidana melakukan suatu tindak pidana;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh I Putu Suyoga, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH. dan I Wayan Eka Mariarta, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 998/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)